



P E N E T A P A N

Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng **Tergugat**;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0355/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 10 Juli 2017 mengajukan alasan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir tanggal 31 Desember 1983 di Pising, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104017112830006 tertanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/19/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, tertanggal 7 Juli 2008 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 8 tahun 4 bulan pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 hari kemudian Tergugat dan Penggugat ke Nabire Irian Jaya dan sebelum menikah Tergugat punya usaha menjual alat mobil sperpak di Nabire sekitar 6 tahun namun Penggugat sering-sering kembali ke Soppeng setelah itu Tergugat dan Penggugat pindan untuk cari usaha di Soppeng setibanya di Soppeng Penggugat dan Tergugat langsung di rumah orang tua Penggugat di Solie, selama 8 bulan lalu Penggugat dan Tergugat pindah di Madello tinggal bersama sebagai rumah milik bersama selama 2 tahun 1 bulan dan telah dikarunia anak 2 orang masing-masing bernama:
 - Anak 1 umur 7 tahun;
 - Anak 2 umur 2 tahun dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dengan baik, tapi setelah memasuki tahun ke 2 atau tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat seperti menendang dan menampoleh dan suka merusak barang perabot rumah tangga;
 - Tergugat sering minum-minuman keras seperti minuman ballo;
 - Tergugat bila memberi uang belanja kepada Penggugat setelah itu ditanyakan lagi apa kamu beli sehingga habis uangmu;
5. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Nopember 2016 dimana pada saat itu Tergugat naik lagi emosinya Tergugat menyiram air coto Penggugat dan memecahkan piring, gelas dan baskom dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan menyatakan urus saja surat ceraimu jangan kembali lagi di rumah ini;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah memasuki 8 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hal.2 dari 5 hal. Pen. No.0355/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan Ketua Majelis menunjuk hakim mediator yaitu Drs.M. Yunus. K, SH, MH, dengan Penetapan Nomor 0335/Pdt.G/2017/ .Wsp tanggal 20 Juli 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil dan diterima baik oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang

Hal.3 dari 5 hal. Pen. No.0335/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV., Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0355/Pdt.G/2017/PA. Wsp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami. **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal.4 dari 5 hal. Pen. No.0355/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh. **Drs. Muh. Arsyad**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin. H, MH

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	441.000,00,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Pen. No.0355/Pdt.G/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)